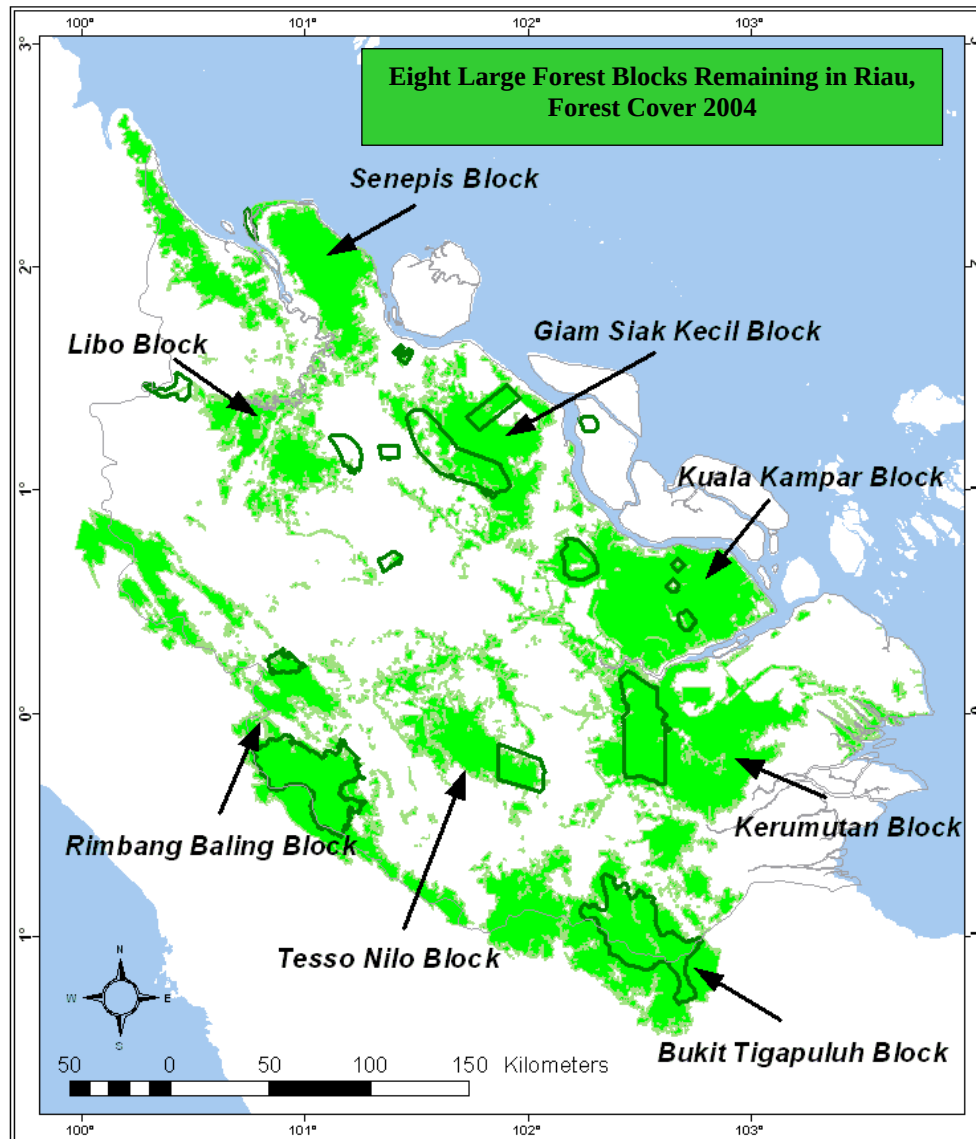




Eyes on the Forest

Laporan Investigasi
November 2006



<http://www.eyesontheforest.or.id/>

Walhi - *Jikalahari* - WWF

25 April 2007

Analisa Laporan Investigatif November 2006

Blok Kerumutan (Peta 1,2,3)

Kartu Skor Ringkas (per November 2006)

Warna merah artinya operasi melanggar undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Biru artinya taat dengan undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Lebih rinci, lihat teks.

	Asal kayu	Konsesi HPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa
	Pembeli kayu	APP pulp mill
Kriteria legalitas	Apakah izin konsesi diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati?	Belum diketahui
	Apakah izin konsesi mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk HPH?	YA
	Apakah izin tebang pada konsesi mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk HTI?	Belum diketahui
	Apakah konsesi tumpang tindih dengan hutan alam dengan kondisi bagus?	YA
	Apakah konsesi merupakan hutan yang dilindungi rencana tata ruang wilayah provinsi yang berlaku?	TIDAK
	Apakah konsesi terletak pada hutan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter?	YA
	Apakah konsesi tumpang tindih dengan izin HPH yang sah? (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 seluas 44.595 hektar, berdasarkan Data resmi Departemen Kehutanan RI 2005 (http://www.dephut.go.id))	YA
Kriteria penghancuran HCVF	Apakah assessment HCVF dalam tingkat FMU telah dilaksanakan?	TIDAK
	Apakah assessment HCVF dilakukan bersama pemangku kepentingan lokal?	TIDAK
	Apakah pemangku kepentingan memiliki kesempatan memberikan input terhadap delinasi HCVF?	TIDAK
	Apakah pemangku kepentingan setuju dengan delinasi HCVF?	TIDAK
	Apakah konsesi ini adalah habitat penting potensial Gajah Sumatra?	TIDAK
	Apakah konsesi mencakup habitat potensial/aktual Harimau Sumatra?	TIDAK

Blok Kerumutan (Peta 1, 2 dan 3)

Investigasi *Eyes on the Forest* pada bulan November 2006 menemukan sekitar 2.000 ha hutan alam di konsesi **PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa** sudah ditebangi oleh **PT Arara Abadi (AA)**, anak perusahaan **Sinar Mas Group, bagian Asia Pulp & Paper (APP) di Riau**. Penebangan di konsesi ini dimulai pada 2006. PT Arara Abadi bersama PT **Riau Gemilang Surya Reteh**, **PT Sentra Baja Perkasa** dan **PT Belawan Indah** melakukan aktivitas penebangan hutan alam di konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. Penebangan di blok Kerumutan ini dipersiapkan untuk mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI) minimal 15.000 ha milik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

Investigasi *Eyes on the Forest* ini memang belum sementara menemukan perusahaan yang menerima dan menyimpan kayu, namun berdasarkan pemantauan lapangan yang menunjukkan keterlibatan PT Arara Abadi, EoF meyakini bahwa **PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP)**, pabrik pengolahan bubur kertas milik **APP**, mengambil kayu dari konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

Eyes on the Forest belum menemukan izin penebangan hutan alam PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang ditebang habis untuk areal penanaman akasia dan HTI, namun:

- Data resmi dari Departemen Kehutanan RI 2005 (<http://www.dephut.go.id>) menyebutkan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam atau izin selective logging concession (HPH) dan bukan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman atau HTI.
- Izin HPH/IUPHHKHA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000. Luas konsesi dimana penebangan terjadi adalah 44.595 hektar.

EoF sementara belum menemukan perubahan izin HPH menjadi HTI di konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. Namun, setelah mengonfirmasikan hasil temuan ini kepada APP (April 2007), pihak perusahaan menjelaskan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan atas rencana pengelolaan hutan melalui dua sistem silvikultur (Tebang Pilih Tanam Indonesia dan Tebang Habis Permudaan Buatan/land clearing) [lihat respon APP](#).

Terlepas dari izin yang diberikan pemerintah seperti disebutkan diatas, EoF merujuk pada sejumlah peraturan kehutanan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau HTI; yakni bukanlah pada hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi (PP 34/2002, pasal 30 ayat 3), atau pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar (Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh Kepmenhut 21/2001, poin (b), Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c); Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a); dan Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1).

Menimbang hal di atas, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa seharusnya segera menghentikan kegiatan penebangannya di areal hutan alam serta PT IKPP/APP seharusnya berhenti mengambil kayu dengan kegiatan-kegiatan itu. Selain diduga tumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan lainnya, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa juga berhimpit dengan kawasan berikut ini, karenanya melanggar hukum berlaku:

1. Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan itu pada Juli 2004, masa sebelum konsesi mulai dibabat ([Peta 1](#)). Gambar-gambar citra satelit pada [Peta 2](#) ini menunjukkan perbedaan antara Juli 2004, November 2005 dan Agustus 2006 di mana hutan alam tersisa di konsesi ini kondisinya mulai kurang bagus.
2. Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari 4 meter ([Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003](#): Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. ([Peta 3](#)).

PT IKPP milik APP diduga kuat membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melanggar ketentuan pemerintah tentang areal yang patut dijadikan hutan tanaman industri dengan cara menghancurkan hutan alam. PT IKPP dan APP seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT IKPP (APP) untuk segera menghentikan pengambilan kayu yang berasal dari operasi-operasi di hutan alam tersebut.

Sebagai tambahan pertanyaan legalitas, EoF menganggap penebangan hutan alam di konsesi ini menghancurkan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi potensial dan mengimbau PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa/APP menghentikan pembabatan habis hutan di konsesi ini dan pengambilan kayu tebangan segera.

Forest Stewardship Council (FSC) mendefinisikan Hutan-hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) sebagai "hutan-hutan penting yang menonjol dan kritis karena nilai-nilai lingkungan, sosial-ekonomi, budaya, keanekaragaman hayati serta lanskap."

Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana "Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi" Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: "*Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pra-peringatan.*" Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang seharusnya ditebangi tanpa assessment awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi

ukuran-ukuran yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut. Lanskap Kerumutan adalah salah satu dari segelintir blok hutan terusan besar pada hutan rawa gambut (PSF) di dalam apa yang akan diacu sebagai ekoregion PSF Sumatera Tengah-Timur. Blok hutan lanskap Kerumutan juga penting melestarikan banyak spesies vertebrata yang signifikan secara global ([SmartWood HCVF Assessment – Pulau Muda District; 2004](#)).

EoF mengimbau APP guna mengidentifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan sebelum memulai menebangi hutan alam di dalam dan/atau membeli kayu tebangan dari konsesi ini atau lainnya guna melaksanakan kebijakan publiknya sendiri secara patut.

Blok Kuala Kampar

Investigasi *Eyes on the Forest* pada bulan November 2006 menemukan bahwa sekitar 150 hektar hutan alam telah ditebang pada areal konsesi HTI **PT. Triomas FDI, tergabung dengan Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL). Luas tebangan hutan di konsesi yang terletak di blok Kampar ini meningkat dari 50 ha seperti pada temuan investigasi EoF September & Oktober 2006. Penebangan di konsesi ini dimulai Juli 2006. Investigasi EoF ini tidak menemukan perusahaan yang mengambil kayu tebangan. Bagaimanapun, EoF yakin bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), pabrik pengolahan bubur kertas milik APRIL, yang mengambil kayu tebangan PT Triomas FDI berdasarkan pemantauan lapangan lainnya.**

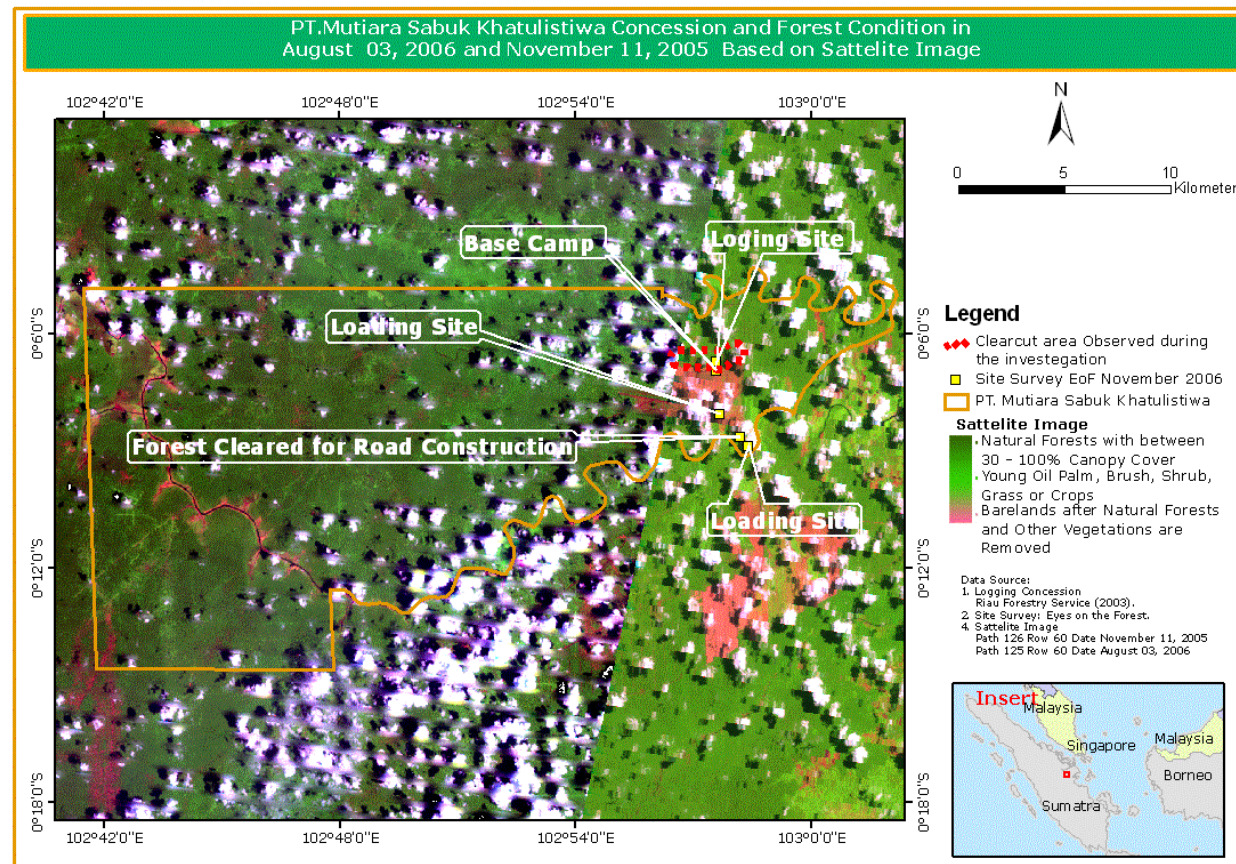
Investigasi terbaru yang ditemukan di konsesi ini juga pembangunan jalan penebangan yang masih berlangsung hingga panjang 2 km dimana di areal tersebut juga telah ditemukan areal pembibitan akasia. Analisis pembangunan HTI oleh PT. Triomas FDI dapat dilihat pada [Investigative Report September & Oktober 2006](#)

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Eyes on the Forest Editor

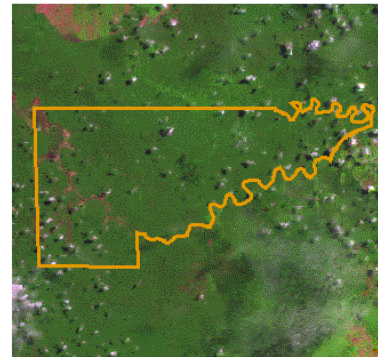
Afdhal Mahyuddin

Email: eof@eyesontheforest.or.id

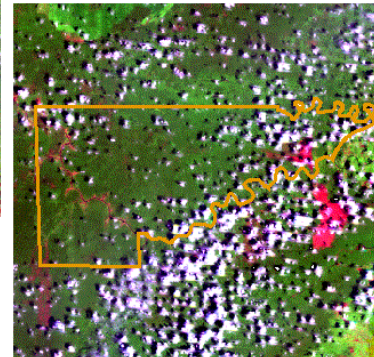


Peta 1. Konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan kondisi hutan dalam citra satelit Landsat Agustus 2006 dan November 2005. Dalam citra satelit, kawasan hijau tua menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat.

Sattelite Image Different Between 2004 - 2005 - 2006
 Selective Selective Logging Concession PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa



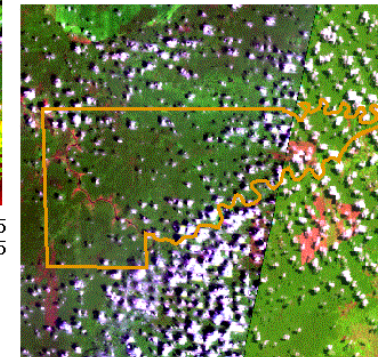
Sattelite Image Landsat 2004
 Path 126 Row 60 Date July 19, 2004



Sattelite Image Landsat 2005
 Path 126 Row 60 Date November 11, 2005

Legend

- Selective Logging Concession Boundary
- PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa
- Natural Forest With between 30 - 100 % Canopy Cover
- Young Oil Palm, Brush, Shrub, Grass or Crops
- Barelands after Natural Forests and Other Vegetations are Removed
- Water Bodies / River
- Cloud Cover
- Cloud Shadow

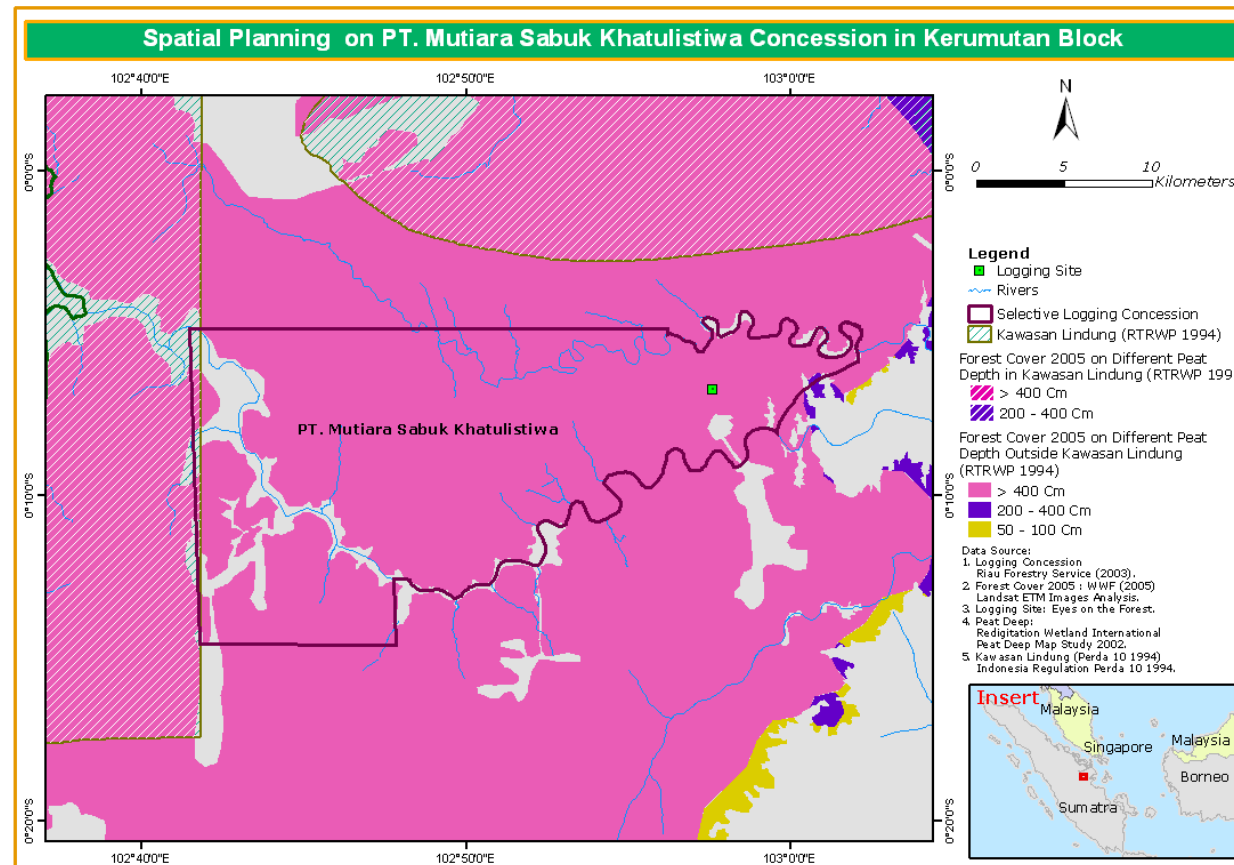


Sattelite Image Landsat 2006
 Path 125 Row 60 Date August 03, 2006
 Path 126 Row 60 Date November 11, 2005



0 15 30 Kilometers

Peta 2. Perbedaan kondisi hutan di konsesi HPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa berdasarkan pantauan citra satelit Landsat pada Juli 2004, November 2005 dan Agustus 2006. Dalam citra satelit, kawasan hijau tua menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat.



Peta 3. Konsesi HPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dengan area gambut berkedalaman lebih dari 3 meter.